



PANITIA SELEKSI
CALON ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
MASA JABATAN TAHUN 2021-2026

MEMORANDUM INFORMASI

A. OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

1. RIWAYAT SINGKAT

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ombudsman Republik Indonesia ("**Ombudsman**") didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899) ("**UU 37/2008**").

Sebelum Ombudsman terbentuk, telah ada Komisi Ombudsman Nasional yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 2000 tanggal 10 Maret 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Komisi Ombudsman Nasional ini kemudian dinyatakan sebagai Ombudsman Republik Indonesia oleh UU 37/2008.

Dalam perkembangan berikutnya, tugas dan kewenangan Ombudsman bertambah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ("**UU 25/2009**").

2. SIFAT

Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

3. AZAS

Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan: a.kepatutan; b.keadilan; c.non-diskriminasi; d.tidak memihak; e.akuntabilitas; f.keseimbangan; g.keterbukaan; dan h.kerahasiaan.

4. TUJUAN

Ombudsman dibentuk dengan tujuan:

- a. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera;
- b. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- c. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;
- d. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme;
- e. meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

5. TEMPAT KEDUDUKAN

Ombudsman berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di provinsi dan/atau kabupaten/kota.

6. FUNGSI

Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

7. TUGAS dan KEWAJIBAN

Tugas Ombudsman:

- a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
- c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
- d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
- f. membangun jaringan kerja;
- g. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Kewajiban Ombudsman:

- a. Ombudsman wajib menerima dan berwenang memproses pengaduan dari masyarakat mengenai penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Ombudsman wajib menyelesaikan pengaduan masyarakat apabila pengadu menghendaki penyelesaian pengaduan tidak dilakukan oleh penyelenggara;
- c. Ombudsman wajib melakukan mediasi dan konsiliasi dalam menyelesaikan pengaduan atas permintaan para pihak.

8. WEWENANG

Ombudsman berwenang:

- a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
- b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
- c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
- d. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;
- e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
- f. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan. Dalam hal penyelesaian ganti rugi, ombudsman dapat melakukan mediasi, konsiliasi, dan adjudikasi khusus.
- g. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi;
- h. menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
- i. menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.

9. IMMUNITAS

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan.

B. OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2016-2021¹

1. VISI

Mewujudkan Ombudsman Republik Indonesia yang berwibawa, efektif dan adil.

2. MISI

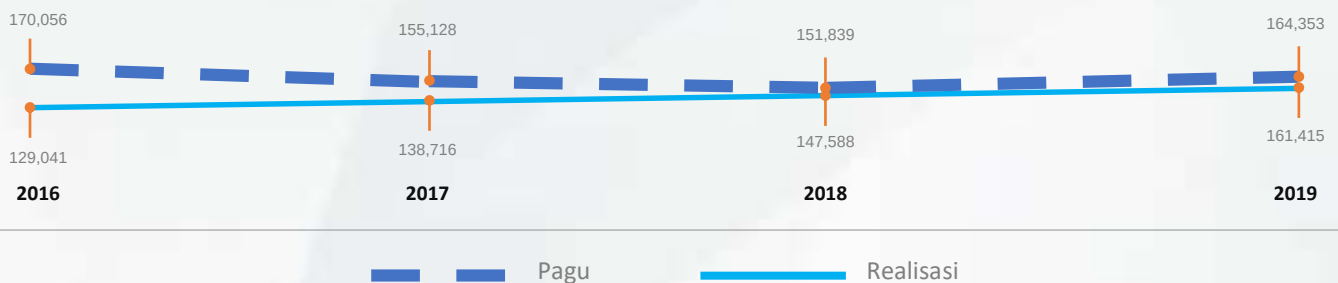
- Memperkuat kelembagaan
- Meningkatkan kualitas Pelayanan Ombudsman RI
- Meningkatkan partisipasi masyarakat
- Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik
- Memperkuat pemberantasan dan pencegahan maladministrasi dan korupsi

3. ANGGARAN

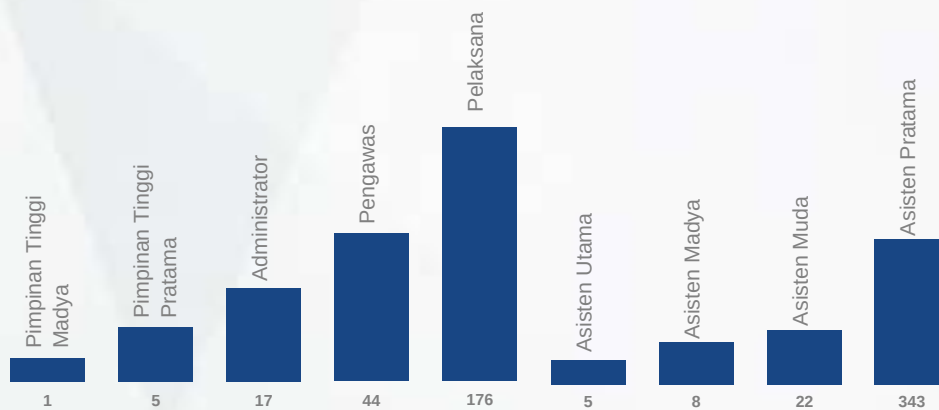
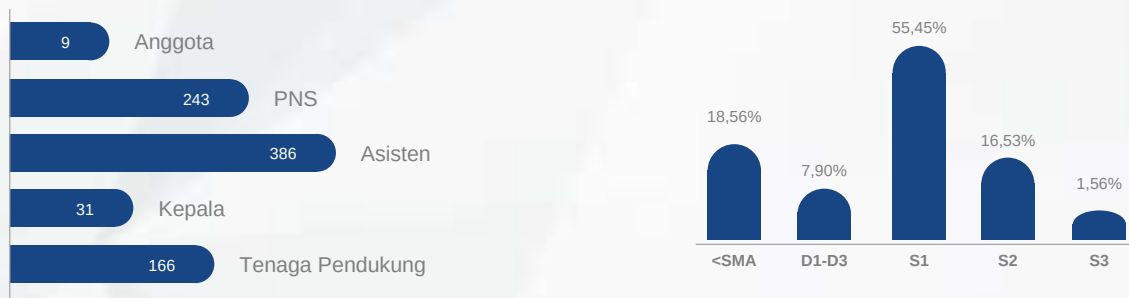
Pagu DIPA tahun anggaran 2019 : Rp.164.353.302.000

Realisasi tahun anggaran 2019 : Rp.161.415.619.730

Perbandingan Pagu dan Realisasi anggaran Ombudsman RI (dalam milyar)

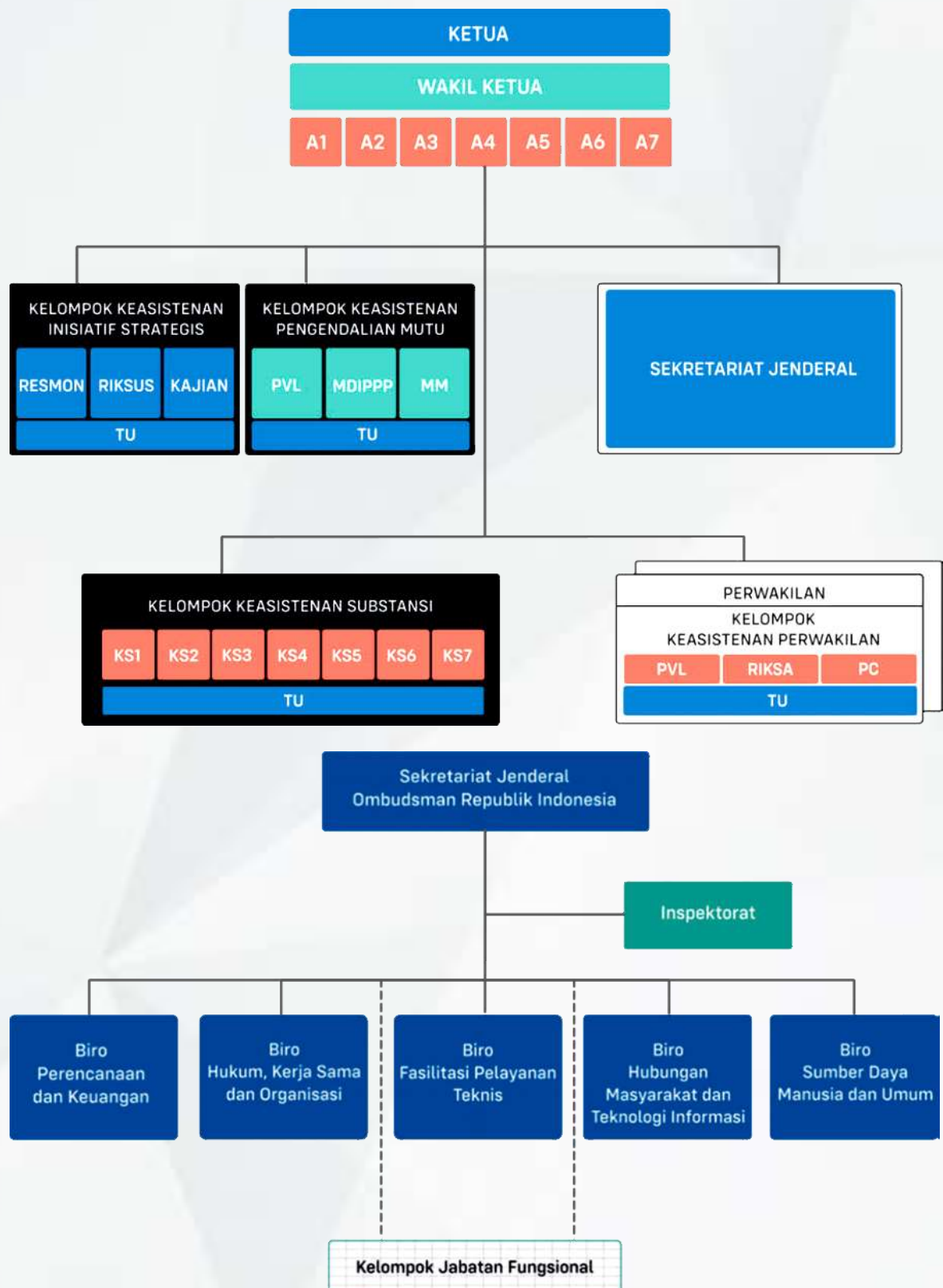


4. SUMBER DAYA MANUSIA



¹ Laporan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2019

5. STRUKTUR ORGANISASI



6. SARANA DAN PRASARANA

No	Perwakilan	Aset	Status		
			Milik	Sewa	Pinjam Pakai
*	Pusat	Gedung			✓
1	Aceh	Gedung		✓	
2	Sumatera Utara	Gedung		✓	
3	Sumatera Barat	Tanah	✓		
		Gedung		✓	
4	Sumatera Selatan	Gedung			
5	Bangka Belitung	Gedung		✓	
6	Riau	Gedung		✓	
7	Kepulauan Riau	Gedung		✓	
8	Jambi	Gedung		✓	
9	Bengkulu	Gedung			✓
10	Lampung	Tanah/Gedung	✓		
		Gedung		✓	
11	Jakarta Raya	Gedung			✓
12	Jawa Barat	Gedung		✓	
13	Jawa Tengah	Gedung		✓	
14	DI Yogyakarta	Tanah/Gedung	✓		
		Gedung		✓	
15	Jawa Timur	Gedung			✓
16	Bali	Gedung			✓
17	Nusa Tenggara Barat	Gedung		✓	
18	Nusa Tenggara Timur	Gedung		✓	
19	Kalimantan Barat	Gedung		✓	
20	Kalimantan Timur	Gedung		✓	
21	Kalimantan Tengah	Gedung		✓	
22	Kalimantan Selatan	Gedung			✓
23	Kalimantan Utara	Gedung		✓	
24	Sulawesi Utara	Gedung		✓	
25	Sulawesi Tengah	Gedung		✓	
26	Sulawesi Tenggara	Gedung			✓
		Gedung		✓	
27	Sulawesi Selatan	Tanah/Gedung			✓
		Gedung		✓	
28	Sulawesi Barat	Gedung		✓	
29	Gorontalo	Gedung		✓	
30	Maluku	Gedung		✓	
31	Maluku Utara	Gedung		✓	
32	Banten	Gedung		✓	
33	Papua	Gedung		✓	
34	Papua Barat	Gedung			✓

C. LAIN-LAIN

1. PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, DAN HAK-HAK LAIN²

a.	Ketua	Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
b.	Wakil Ketua	Rp. 18.500.000 (delapan belas lima ratus ribu juta rupiah)
c.	Anggota	Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)

2. TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI SERTA TUNJANGAN ASURANSI KESEHATAN DAN JIWA³

No	Uraian	Jabatan		
		Ketua	Wakil Ketua	Anggota
a.	Tunjangan Perumahan	Rp. 21.000.000	Rp. 18.261.000	Rp. 15.879.000
b.	Tunjangan Transportasi	Rp. 16.085.000	Rp. 16.085.000	Rp. 15.013.000
c.	Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
	Jumlah	Rp. 41.085.000	Rp. 38.346.000	Rp. 34.892.000

Jakarta, 21 Juli 2020

ttd

**PANITIA SELEKSI
CALON ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
MASA JABATAN TAHUN 2021-2026**

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2010

³ Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018